

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

BENTUK DAN TATA KELOLA BADAN PENGEMBANGAN BISNIS DAN
UNIT BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA PERGURUAN TINGGI NEGERI
BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan bisnis yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Bisnis Universitas Syiah Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Bentuk dan Tata Kelola Badan Pengembangan Bisnis dan Unit Bisnis Universitas Syiah Kuala Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (BLU).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset dan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1377);
 5. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);
 6. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
 7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;
9. Keputusan Rektor Unsyiah Nomor 1374/UN11/KPT/2018 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Bisnis Universitas Syiah Kuala;
10. Keputusan Rektor Unsyiah Nomor 1374/UN11/KPT/2018 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Bisnis Universitas Syiah Kuala.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG BENTUK DAN TATA KELOLA BADAN PENGEMBANGAN BISNIS DAN UNIT BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN LAYANAN UMUM (BLU).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disebut Unsyiah adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
2. Rektor adalah organ Unsyiah yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unsyiah.
3. Badan Pengembangan Bisnis adalah satuan pendukung yang membawahi semua unit bisnis yang dimiliki oleh Unsyiah.
4. Unit bisnis adalah unit yang menyelenggarakan bisnis dalam rangka memanfaatkan aset dan modal yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Unsyiah.
5. Unit Pengelola Teknis (UPT) adalah Unit Pengelola Teknis yang merupakan unsur penunjang akademik/sumber belajar di Unsyiah.

BAB II
KEDUDUKAN, SIFAT DAN FUNGSI
BADAN PENGEMBANGAN BISNIS

Pasal 2

- (1) Sebagai satuan pendukung Unsyiah, Badan Pengembangan Bisnis berkedudukan langsung di bawah Rektor.
- (2) Koordinasi Badan Pengembangan Bisnis Unsyiah dapat dilakukan melalui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan atau wakil rektor lain yang ditunjuk oleh Rektor.
- (3) Pengelolaan Badan Pengembangan Bisnis bersifat mandiri dan bebas dari kepentingan-kepentingan selain kepentingan Unsyiah.
- (4) Pengelolaan Badan Pengembangan Bisnis tidak mengganggu kegiatan akademik maupun non-akademik Universitas Syiah Kuala.
- (5) Badan Pengembangan Bisnis berorientasi pada keuntungan, namun tetap memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial.
- (6) Badan Pengembangan Bisnis berpegang pada prinsip dan manajemen bisnis yang sehat, efisien, akuntabel dan beretika.

- (7) Dalam melakukan kegiatan bisnisnya, Badan Pengembangan Bisnis berkewajiban untuk menjunjung tinggi nama baik dan martabat Unsyiah.
- (8) Rektor melimpahkan wewenang kepada Badan Pengembangan Bisnis untuk memantau, mengawasi, mengevaluasi dan mengkoordinasikan seluruh unit bisnis Unsyiah.

Pasal 3

Sebagai satuan pendukung Unsyiah, Badan Pengembangan Bisnis berfungsi untuk:

- a. menggalang dana secara institusional, baik hasil dari kegiatan bisnis komersial, hasil donasi, persewaan aset dan fasilitas serta sumber daya yang dimiliki Unsyiah untuk disalurkan sebagai kontribusi bagi kegiatan utama Unsyiah;
- b. dana yang di dapat dari bisnis seperti huruf a, dimanfaatkan untuk membantu kelangsungan penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta kesejahteraan dan kemandirian Unsyiah;
- c. mengembangkan kegiatan bisnis universitas melalui pemanfaatan penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara profesional dan beretika;
- d. memantau, mengawasi, mengevaluasi dan mengkoordinasikan seluruh unit bisnis Unsyiah.

BAB III ORGANISASI BADAN PENGEMBANGAN BISNIS

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi Badan Pengembangan Bisnis terdiri dari Ketua dan Sekretaris serta unsur lain yang dianggap perlu oleh Rektor dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Ketua Badan Pengembangan Bisnis dapat mengusulkan perampingan, pengembangan dan perubahan organisasi Badan Pengembangan Bisnis kepada Rektor untuk disetujui dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 5

- (1) Pimpinan Badan Pengembangan Bisnis bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Pimpinan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Pimpinan Badan Pengembangan Bisnis ditentukan oleh Rektor.
- (4) Pimpinan Badan Pengembangan Bisnis dilarang memangku jabatan rangkap sebagai berikut:
 - a. pimpinan dan jabatan struktural lainnya baik di lingkungan Unsyiah maupun pada perguruan tinggi lainnya;
 - b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah; dan
 - c. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan Unsyiah.

Pasal 6

Pimpinan Badan Pengembangan Bisnis bertugas:

- a. memantau, mengawasi, mengevaluasi dan mengkoordinasikan seluruh unit bisnis/UPT dalam lingkungan Unsyiah sehingga tercapai sinergisitas seluruh kegiatan bisnis dan investasi di Unsyiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. mewakili atau bertindak atas nama Rektor dalam pertemuan dengan unit bisnis;
- c. mewakili atau bertindak atas nama Rektor dalam menjalin kerjasama dengan mitra dalam upaya meningkatkan upaya investasi dan kerjasama;
- d. mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Bisnis Anggaran Tahunan semua unit bisnis/UPT dalam rangka mencapai tujuan Badan Pengembangan Bisnis;
- e. menyusun laporan tahunan yang terdiri atas laporan keuangan dan laporan kegiatan untuk dipertanggungjawabkan kepada Rektor Unsyiah;
- f. menjamin seluruh proses bisnis Badan Pengembangan Bisnis berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

BAB IV PENGELOLAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Badan Pengembangan Bisnis untuk melaksanakan tugas dan fungsinya menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh program, kegiatan, anggaran pengeluaran/belanja dari Badan Pengembangan Bisnis.
- (3) Pimpinan Badan Pengembangan Bisnis mengajukan usulan RBA kepada Rektor Unsyiah untuk disahkan sebagai bagian dari RBA Unsyiah.
- (4) Tata cara pengelolaan keuangan diatur oleh Pimpinan Badan Pengembangan Bisnis sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik.
- (5) Pengaturan tata cara pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bertentangan dengan aturan tata cara pengelolaan keuangan Unsyiah dan peraturan yang berlaku
- (6) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penutupan tahun buku, Pimpinan Badan Pengembangan Bisnis wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Rektor.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

BAB V PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BADAN PENGEMBANGAN BISNIS

Pasal 8

- (1) Sistem perencanaan Badan Pengembangan Bisnis terdiri atas Rencana Strategis dan Rencana Operasional.
- (2) Rencana Strategis adalah rencana jangka menengah yang berisi strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan fungsi Badan Pengembangan Bisnis secara optimal, termasuk di dalamnya strategi pengembangan bisnis.
- (3) Rencana Strategis disusun oleh Pimpinan Badan Pengembangan Bisnis untuk dibahas dan kemudian disahkan oleh Rektor.
- (4) Rencana Operasional adalah rencana yang berisi penjabaran Rencana Strategis yang dibuat secara tahunan.

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan evaluasi merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan Badan Pengembangan Bisnis.

- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan Badan Pengembangan Bisnis dilakukan oleh:
- a. Rektor yang mendelegasikan kewenangannya kepada Satuan Pengawas Internal; dan
 - b. Evaluasi atas pencapaian target kinerja Badan Pengembangan Bisnis dilakukan secara rutin oleh Pimpinan Badan Pengembangan Bisnis sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

BAB VI TUJUAN, FUNGSI DAN JENIS UNIT BISNIS

Pasal 10

Maksud dan tujuan pendirian unit bisnis adalah:

- a. memberikan sumbangsih bagi negara melalui pemanfaatan kompetensi dan sumber daya universitas di bidang sains, teknologi, seni dan budaya;
- b. mencari keuntungan bagi Unsyiah melalui kegiatan bisnis yang sesuai dengan visi dan misi Unsyiah;
- c. turut serta membantu perintisan dan pengembangan kegiatan-kegiatan bisnis baru melalui pemanfaatan aset dan modal materiil maupun immaterial universitas; dan
- d. kegiatan unit bisnis harus sesuai dengan visi dan misi Unsyiah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Unit bisnis memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan kegiatan bisnis sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Badan Pengembangan Bisnis;
- b. alat Unsyiah dalam rangka komersialisasi kompetensi Unsyiah; dan
- c. memfasilitasi pembentukan kewirausahawan untuk membangun bangsa dan meningkatkan daya saing dalam kompetisi global.

Pasal 12

Unit bisnis Universitas Syiah Kuala terdiri atas:

- a. Unit bisnis Akademis yaitu:
 1. UPT Laboratorium Terpadu Universitas Syiah Kuala;
 2. UPT Percetakan Universitas Syiah Kuala;
 3. UPT Bahasa Universitas Syiah Kuala;
 4. University Farm Universitas Syiah Kuala;
 5. SMA Laboratorium Universitas Syiah Kuala;
 6. Rumah Sakit Prince Nayef Bin Abdul Aziz Universitas Syiah Kuala;
 7. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Syiah Kuala;
 8. Career Development Center (CDC) Universitas Syiah Kuala; dan
 9. Pusat Riset Atsiri Universitas Syiah Kuala.
- b. Unit bisnis Non Akademis yaitu:
 1. Gedung Academic Activity Center (AAC) Dayan Dawood Universitas Syiah Kuala;
 2. Gedung Asrama Mahasiswa Universitas Syiah Kuala;
 3. Gedung Guest House Universitas Syiah Kuala;
 4. Gedung Sport Center Universitas Syiah Kuala;
 5. Gedung Gelanggang Mahasiswa Prof. Madjid Ibrahim Universitas Syiah Kuala;
 6. Gedung-gedung yang memberikan kontribusi dilingkungan Universitas Syiah Kuala;
 7. Kantin/*Cafeteria* yang berada dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala; dan
 8. unit bisnis baru.

BAB VII
PENDIRIAN DAN PERMODALAN UNIT BISNIS

Pasal 13

- (1) Pendirian unit bisnis baru sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf b angka 8 diatas dikembangkan sesuai Rencana Strategis Badan Pengembangan Bisnis Unsyiah.
- (2) Unsyiah dapat menanamkan modal ke dalam sebuah unit bisnis melalui upaya pendirian unit bisnis baru atau penyertaan modal ke dalam unit bisnis yang sudah ada.
- (3) Usulan penanaman modal Unsyiah ke dalam sebuah unit bisnis dapat berasal dari Rektor, Pimpinan Badan Pengembangan Bisnis, Sivitas Unsyiah, atau masyarakat lainnya.
- (4) Badan Pengembangan Bisnis melakukan penilaian dari aspek legal dan bisnis atas setiap usulan penanaman modal Unsyiah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan prosedur penanaman modal Unsyiah ke dalam unit bisnis diatur dalam Peraturan Ketua Badan Pengembangan Bisnis.

Pasal 14

- (1) Modal unit bisnis dapat berbentuk modal materiil dan modal immaterial.
- (2) Modal materiil diantaranya dapat berupa uang tunai, tanah, bangunan, mesin dan peralatan.
- (3) Modal immateriil diantaranya dapat berupa hak milik intelektual, kepakaran, kredibilitas dan niat baik.
- (4) Modal materiil dan modal immateriil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus dikonversikan kedalam nilai satuan mata uang sesuai dengan nilai dan harga yang wajar.
- (5) Tanah dan bangunan milik Unsyiah yang berstatus kekayaan Negara, kepemilikannya tetap berada pada Unsyiah dan tidak dapat dijadikan ekuitas dari unit bisnis.
- (6) Pendayagunaan aset milik Unsyiah yang berstatus kekayaan negara dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain/mitra sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Modal unit bisnis baik modal investasi maupun modal kerja dapat berupa modal internal maupun modal eksternal Unsyiah.
- (2) Sumber modal internal Unsyiah diantaranya dapat berasal dari:
 - a. pemisahan sebagian harta dan kekayaan Unsyiah yang mengikuti peraturan yang berlaku; dan
 - b. penyertaan modal dari unit bisnis lainnya yang telah ada sebelumnya.
- (3) Sumber modal eksternal Unsyiah diantaranya dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal dari mitra bisnis lembaga baik dari dalam maupun luar negeri;
 - b. penyertaan modal dari mitra bisnis individu atau kelompok bukan lembaga; dan
 - c. penyertaan dalam bentuk hak milik intelektual tidak harus dalam kepemilikan saham tetapi dapat menerima hak *royalty* yang besarnya ditetapkan oleh Pimpinan Badan Pengembangan Bisnis.

BAB VIII
PRINSIP PENGELOLAAN DAN TRANSAKSI BISNIS

Pasal 16

Unit bisnis wajib memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan berikut:

- a. unit bisnis wajib dikelola secara profesional dengan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik;
- b. unit bisnis wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan ketentuan yang berasal dari Badan Pengembangan Bisnis;
- c. transaksi bisnis yang dilakukan unit bisnis dengan pihak lain tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. unit bisnis menyediakan kesempatan bagi masyarakat akademik Unsyiah untuk melakukan penelitian, kerja praktik dan kegiatan akademik di unit bisnisnya;
- e. unit bisnis tidak diperkenankan untuk melakukan kecurangan, tindakan kriminal, tindakan yang melanggar etika akademis dan bisnis, serta tindakan lainnya yang dapat mencemarkan nama baik Unsyiah.

Pasal 17

- (1) Penambahan aset dari unit bisnis harus dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Badan Pengembangan Bisnis.
- (2) Unit bisnis diperbolehkan untuk memperoleh tambahan modal dari pihak eksternal atas persetujuan dan izin tertulis Pimpinan Badan Pengembangan Bisnis.
- (3) Unit bisnis tidak diperbolehkan menjual atau menjaminkan modal dan harta kekayaannya.
- (4) Unit bisnis diperbolehkan untuk meminjam dana dari pihak luar atas persetujuan Pimpinan Badan Pengembangan Bisnis.
- (5) Unit bisnis wajib menyetor semua pendapatan melalui *Virtual Account* ke rekening penerimaan Unsyiah.

BAB IX
KERJASAMA BADAN PENGEMBANGAN BISNIS

Pasal 18

Badan Pengembangan Bisnis dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain didasari atas pertimbangan-pertimbangan berikut:

- a. aset Unsyiah yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya akan lebih optimal jika bekerja sama dengan pihak ketiga;
- b. Unsyiah memiliki sumber daya atau kompetensi terbatas untuk mengelola aset yang akan dikerjasamakan; dan
- c. aturan kerja sama dengan pihak lain akan ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala.

BAB X
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BEBAN

Pasal 19

- (1) Seluruh pendapatan yang diterima oleh unit bisnis disetorkan ke Rekening Penerimaan Unsyiah melalui sistem *Virtual Account*.
- (2) Beban operasional yang dapat digunakan oleh unit bisnis adalah maksimal 60% dari pendapatan yang disetorkan ke Unsyiah.

- (3) Unit bisnis akan mendapat bonus (*reward*) sebesar 2-5% dari kelebihan capaian target yang disepakati dalam kontrak kinerja dengan Badan Pengembangan Bisnis.

Pasal 20

- (1) Unit Bisnis dapat dibubarkan oleh sebab-sebab sebagai berikut:
- a. apabila tidak memberikan keuntungan bagi Unsyiah; dan
 - b. dinyatakan tidak layak dilanjutkan berdasarkan kajian dari Badan Pengembangan Bisnis.
- (2) Tindak lanjut pembubaran unit bisnis dilakukan dengan Keputusan Rektor.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 7 Februari 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.
NIP 196208081988031003

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Syiah Kuala,



Erwin, S.Sos.
NIP 196511241987101001